



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU  
NOMOR 75 TAHUN 2024  
TENTANG

PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KEPULAUAN RIAU TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN RIAU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau Nomor 133.1/PL.02.5-BA/21/2024 tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau, tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
  5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
  6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 569);
  7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
  8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1364 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
  9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Tahun 2024;
  10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau Nomor 70 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Tahun 2024;
  11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau Nomor 73 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN RIAU TENTANG PEMBatasan PENGELUARAN DANA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KEPULAUAN RIAU TAHUN 2024.

- KESATU : Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU ditetapkan dengan memperhitungkan metode kampanye, jumlah kegiatan kampanye, perkiraan jumlah peserta kampanye, standar biaya daerah, bahan kampanye yang diperlukan, cakupan wilayah dan kondisi geografis, logistik, dan manajemen kampanye/konsultan di wilayah Provinsi Kepulauan Riau.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Tanjungpinang  
pada tanggal 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU,

ttd.

INDRAWAN SUSILO PRABOWOADI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU  
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilihan Partisipasi, hubungan Masyarakat,  
Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Zicko Mauristha Soulanick


LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 PROVINSI KEPULAUAN RIAU  
 NOMOR 75 TAHUN 2024  
 TENTANG PEMBATAAN PENGELUARAN  
 DANA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN  
 GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR  
 KEPULAUAN RIAU TAHUN 2024

RINCIAN PEMBATAAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KEPULAUAN RIAU  
 TAHUN 2024

NO	URAIAN KEGIATAN	RINCIAN					JUMLAH (Rp.)
1.	Pertemuan Terbatas	2.000 Orang	x	300 Kali	x	Rp 66.000	Rp 39.600.000.000
2.	Pertemuan Tatap Muka dan Dialog	5.000 Orang	x	300 Kali	x	Rp 66.000	Rp 99.000.000.000
3.	Pembuatan Bahan Kampanye	1 Kegiatan	x	30%	x	1.559.727 Jumlah Pemilih	x Rp 100.000 Rp 46.791.810.000
4.	Penyebaran Bahan Kampanye Kepada Umum	350 Paket			x	Rp 150.000	Rp 52.500.000
5.	Pemasangan Alat Peraga Kampanye	350 Buah			x	Rp 150.000	Rp 52.500.000
6.	Jasa Manajemen Konsultasi	1 Paket			x	Rp 500.000	Rp 500.000
7.	Alat Peraga Kampanye						
	a. Baliho	200 %	x	35 Buah	x	Rp 1.200.000	Rp 84.000.000
	b. Papan Reklame (Billboard)	200 %	x	1 Buah	x	Rp 1.600.000	Rp 3.200.000
	c. Umbul - umbul	200 %	x	1600 Buah	x	Rp 120.000	Rp 384.000.000
	d. Spanduk	200 %	x	838 Buah	x	Rp 150.000	Rp 251.400.000
	e. Papan Reklame Elektronik (Videotron)	200 %	x	6 Buah	x	Rp 16.160.000	Rp 193.920.000

8.	Bahan Kampanye					
	a. Selebaran	100 %	x	375000 Jumlah Bahan Kampanye	x	Rp 7.400 Rp 2.775.000.000
	b. Brosur	100 %	x	375000 Jumlah Bahan Kampanye	x	Rp 7.400 Rp 2.775.000.000
	c. Pamflet	100 %	x	375000 Jumlah Bahan Kampanye	x	Rp 7.400 Rp 2.775.000.000
	d. Poster	100 %	x	375000 Jumlah Bahan Kampanye	x	Rp 79.300 Rp 29.737.500.000
9.	Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilihan dan ketentuan peraturan perundang-undangan					
	a. Rapat Umum	20.000 Orang	x	2 Kali	x	Rp 66.000 Rp 2.640.000.000
	b. Kampanye Melalui Media Sosial	10 Paket			x	Rp 5.000.000 Rp 50.000.000
	c. Kampanye Melalui Media Daring	10 Paket			x	Rp 1.010.000 Rp 10.100.000
	d. Kegiatan Olahraga dan Kesenian	2000 Orang	x	5 Kali	x	Rp 100.000 Rp 1.000.000.000
TOTAL						Rp 228.176.430.000

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU  
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilihan Umum, Partisipasi, hubungan Masyarakat,  
Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Zicko Mauristha Soulanick

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU,

ttd.

INDRAWAN SUSILO PRABOWOADI